



PUTUSAN

Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jinayat Anak:

Nama : **ANAK**
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/tgl lahir : 14 tahun / 11 Februari 2009
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Aceh Jaya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP (Belum tamat)

Anak tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2023 Nomor PRINT-140/L.1.24/Eku.2/07/2023 sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023, di Lapas Kelas III Calang;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 18 Juli 2023 Nomor 10/Pen.JN.Anak-HAN/2023/MS.Cag. sejak tanggal Tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
- Penangguhan Penahanan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 2//Pen.JN.Anak-HAN/2023/MS.Cag tanggal 27 Juli 2023;

Anak dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Yeni Farida, S.H.**, Selaku Advokat pada Kantor "Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YARA)". Beralamat di Jalan Cot Bak U, No. 19, Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023;

Anak di persidangan didampingi pula oleh Agus Wijaya Hadi Kusumah, S.E. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Nagan raya;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Anak tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor B-324/L.1.24/Eku.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Anak tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya No. Reg. Perk: PDM-07/Eku/AJ/07/2023, tanggal 17 Juli 2023;

Telah membaca dan mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register: 8/I.C/IV/2023 tanggal 17 April 2023 atas nama Anak ANAK.

Telah membaca dan mendengar Laporan Pekerja sosial atas nama ANAK KORBAN;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penuntut Umum, anak dan saksi-saksi;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-07/Eku/AJ/07/2023 tanggal 17 Juli 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak ANAK (selanjutnya disebut Anak) pada hari Senin pada tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Maret Tahun 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah nenek Anak di desa Pasar Lamno Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja Melakukan Jarimah

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pada hari Senin pada tanggal yang Anak tidak ingat lagi di bulan Maret Tahun 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di salah satu rumah yang ditempati oleh nenek dari Anak yang beralamat di Desa Pasar Lamno Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya, Nenek Anak menitipkan Saksi Anak ANAK KORBAN (selanjutnya disebut Anak Korban) kepada Anak dengan mengatakan “Tolong Lihat Adek Sebentar Ya” karena nenek dari Anak mau kepasar, setelah itu Anak langsung masuk kedalam Rumah untuk mengganti baju sekolahnya;
- Bahwa pada saat dirumah tersebut Anak Korban sedang bermain di Ruang Tamu hingga ketiduran di ruang TV. Kemudian Anak Korban terbangun dikarenakan ada yang memegang tempe (vagina) Anak Korban, lalu Anak Korban melihat Anak sedang mencongkel tempe (vagina) Anak Korban menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat Anak sedang mencongkel tempe (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN merasakan rasa pedih pada vagina dan mengatakan “Sakit”. Setelah itu Anak juga mencongkel pantat Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan mengatakan “Cuma Main-Main, Jangan Bilang-Bilang Sama Mamak Ya” lalu Anak meninggalkan Anak Korban menuju dapur;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Anak Korban merasakan sakit pada kelaminnya (vagina);
- Bahwa Anak ANAK merupakan seorang anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan 1171-LT-07062012-0021 Tanggal 07 Juni 2012 dan kartu keluarga nomor 1114051208150005;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN merupakan seorang anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan 1171-LT-29102018-0004 Tanggal 29 Oktober 2018;

“Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 50 Qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”.

ATAU

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Anak ANAK (selanjutnya disebut Anak) pada hari Senin pada tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Maret Tahun 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah nenek Anak di desa Pasar Lamno Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja Melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pada hari Senin pada tanggal yang Anak tidak ingat lagi di bulan Maret Tahun 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di salah satu rumah yang ditempati oleh nenek dari Anak yang beralamat di Desa Pasar Lamno Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya, Nenek Anak menitipkan Saksi Anak ANAK KORBAN (Selanjutnya disebut Anak Korban) kepada Anak dengan mengatakan “Tolong Lihat Adek Sebentar Ya” karena nenek dari Anak mau kepasar, setelah itu Anak langsung masuk kedalam Rumah untuk mengganti baju sekolahnya;
- Bahwa pada saat di rumah tersebut Anak Korban sedang bermain di Ruang Tamu hingga ketiduran di ruang TV. Kemudian Anak Korban terbangun dikarenakan ada yang memegang tempe (vagina) Anak Korban, lalu Anak Korban melihat Anak sedang mencongkel tempe (vagina) Anak Korban menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat Anak sedang mencongkel tempe (vagina) Anak Korban ANAK KORBAN merasakan rasa pedih pada vagina dan mengatakan “Sakit”. Setelah itu Anak juga mencongkel pantat Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan mengatakan “Cuma Main-Main, Jangan Bilang-Bilang Sama Mamak Ya” lalu Anak meninggalkan Anak Korban menuju dapur;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Anak Korban merasakan sakit pada kelaminnya (vagina);
- Bahwa Anak ANAK merupakan seorang anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan 1171-LT-07062012-0021 Tanggal 07 Juni 2012 dan kartu keluarga nomor 1114051208150005;

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN merupakan seorang anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan 1171-LT-29102018-0004 Tanggal 29 Oktober 2018;

“Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat jo undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan anak melalui Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena kejadian seperti yang ada pada dakwaan tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya Anak telah mengakui perbuatan yang disangkakan padanya, anak juga mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum, dan berakibat buruk bagi korban dan menimbulkan akibat hukum yang harus dijalannya saat ini. Keluarga Anak sangat berharap Anak dapat di bina ke jalan yang lebih baik. Atas pertimbangan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan agar Anak ANAK tidak dikenakan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Apabila anak dijatuhi hukuman Pidana ringan, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan anak dihukum dengan pidana dengan syarat atau diberikan pelatihan kerja. Apabila anak dijatuhi hukuman pembinaan diluar lembaga, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan anak dibina di dalam Pesantren dan apabila Anak dijatuhi hukuman Pembinaan dalam lembaga, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan Anak dibina di LPKA Banda Aceh dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti kepada Majelis Hakim berupa:

- 1 (satu) lembar baju dalam (singlet) berwarna merah muda.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda.

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek polos berwarna merah pudar.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu tua berles biru dongker, putih dan hitam.

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah kecuali saksi korban tidak disumpah karena masih di bawah umur yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, umur 4 tahun, tinggal di Desa Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Didampingi oleh Pekerja Sosial telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak Saksi Korban sekarang berumur 4 tahun;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak, karena Anak merupakan abang sepupu saksi;
- Bahwa tempe (alat kelamin) Anak Saksi di pegang oleh Anak (sambil menggerakkan jari tengahnya beberapa kali);
- Bahwa saat kejadian Anak saksi sedang tidur, dan nenek anak saksi sedang keluar ke Pasar Lamno;
- Bahwa anak saksi saat itu sedang tidur di depan Tv di rumah nenek anak saksi, lalu Anak duduk di samping anak saksi yang sedang tidur dan memasukkan jari tengah Anak ke dalam celana dalam anak saksi;
- Bahwa saat Anak melakukan itu tidak ada orang lain yang melihat dikarenakan kondisi rumah sedang sepi;
- Bahwa Anak saksi tidak melihat yang dilakukan Anak terhadap alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi kemudian bangun saat ayah saksi sudah pulang ke rumah dari Calang;
- Bahwa Anak saksi menceritakan tentang alat kelamin saksi yang sakit kepada Ibu kandung Anak saksi di Banda Aceh;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengerti mengapa Anak melakukan perbuatan itu terhadap Anak saksi;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan itu terhadap Anak saksi dan hanya Anak saja yang melakukannya;
- Bahwa Anak saksi tidak mengingat lagi pakaian yang Anak saksi pakai saat itu;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Desa Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Saksi Korban (ANAK KORBAN);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara Pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan memiliki hubungan keluarga dengannya, Anak merupakan keponakan dari suami saksi;
- Bahwa Anak kandung saksi saat ini berumur 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan/Pelecehan terhadap Anak kandung saksi adalah Anak;
- Bahwa kejadian pelecehan terhadap Anak kandung saksi bernama ANAK KORBAN, dilakukan oleh Anak dan menurut pengakuan dari anak saksi kejadian itu terjadi sekitar bulan Maret 2023 bertempat di rumah nenek Anak yang terletak pada XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pelecehan terhadap anak saksi pada hari Kamis pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 18.00 sore, saat itu saksi ingin memandikan anak Korban, kemudian anak Korban mengeluh tidak mau dimandikan dengan alasan sakit perih di bagian vagina anak Korban;
- Bahwa setelah saksi memandikan anak Korban, saksi meminta kepada anak Korban untuk bercerita tentang vagina anak korban yang tiba-tiba sakit tersebut;
- Bahwa anak korban bercerita kepada saksi, vagina anak korban telah dipegang oleh Anak, anak korban saat itu sedang tidur di depan Tv di rumah nenek anak korban;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita anak saksi pelecehan itu hanya terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah saksi mengetahui cerita tersebut, saksi langsung membawa anak korban ke rumah sakit Cempaka Lima untuk melakukan *check up* terhadap alat kelamin anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa motif dan tujuan Anak melakukan pelecehan tersebut terhadap anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak saksi, saksi merasa anak saksi dirugikan dan keluarga merasa malu;
- Bahwa Benar Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa Benar, keterangan Saksi sama dengan keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik;

3. SAKSI III, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Desa Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Saksi Korban (ANAK KORBAN);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara Pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Anak dan memiliki hubungan keluarga dengannya sebagai paman Anak, Anak merupakan anak kandung dari abang saksi;
- Bahwa Anak kandung saksi berumur 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa Anak merupakan anak yatim piatu yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, saat ini Anak tinggal di XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX bersama dengan ibu kandung saksi (nenek Anak)
- Bahwa Saksi saat ini bertempat tinggal di Banda Aceh, namun sering juga menginap di rumah orang tua saksi di Desa pasar Lamno bersama dengan istri dan anak kandung saksi (anak korban);
- Bahwa seingat saksi, anak korban tidak pernah tinggal berdua bersama Anak, anak korban selalu ditemani oleh Ibu kandung saksi;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak hari minggu tanggal 12 Maret 2023, saksi bersama dengan anak korban berada di rumah ibu kandung saksi di Desa Pasar Lamno, karena saksi mempunyai beberapa pekerjaan di Calang;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 tersebut, saksi pergi ke Calang karena sebuah pekerjaan. Dan saksi yang menitipkan anak korban kepada Ibu kandung saksi;
 - Bahwa yang memandikan anak korban pagi senin tersebut adalah saksi sendiri, dan saat itu anak korban tidak mengeluh sakit apapun pada bagian alat kelaminnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 saat saksi dan anak korban kembali ke Banda Aceh, saksi terkejut ketika anak korban menceritakan kepada Ibu kandungnya ada sakit pada bagian alat kelaminnya;
 - Bahwa anak korban menceritakan kepada istri saksi tentang sakit pada bagian alat kelaminnya karena pernah di pegang oleh Anak, namun saat itu saksi mengatakan untuk tidak menuduh orang lain tanpa bukti apapun dan mengajak anak korban dan istri saksi untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit Cempaka Lima di Banda Aceh;
 - Bahwa saksi mendengar langsung hasil pemeriksaan dari Dokter pada Rumah sakit Cempaka Lima tersebut, alat kelamin anak saksi mengalami memar karena terkena benda tumpul;
 - Bahwa saksi tidak ikut saat dilakukan visum terhadap anak saksi di rumah Sakit Teuku Umar di Calang;
 - Bahwa sampai saat ini saksi masih merasa bingung terhadap kejadian yang menimpa anak kandung saksi;
 - Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa benar, keterangan Saksi sama dengan keterangan yang telah diberikan didepan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan

bukti Surat berupa:

Bukti Surat:

- Surat Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya tertanggal 17 April 2023;

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Tertanggal 3 April 2023;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Oktober 2018;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhajir yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2022, yang ditandatangani secara Elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/327/RS/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Moslem Nurdin, Sp. OG.

Bahwa Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi adalah nenek kandung dari Anak Korban (ANAK KORBAN) dan juga Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak saat ini berumur 14 tahun dan Anak korban berumur 4 tahun;
- Bahwa Anak merupakan anak yatim piatu yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, saat ini Anak tinggal bersama saksi di XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX;
- Bahwa seingat saksi, anak korban selalu bersama saksi dan tidak pernah saksi tinggalkan berdua bersama Anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 tersebut, ayah anak korban pergi ke Calang karena sebuah pekerjaan. Dan saksi yang menjaga anak korban sampai ayahnya pulang ke rumah pada siang hari;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memandikan anak korban sejak pagi Selasa sampai dengan pagi Kamis, dan saat itu anak korban tidak mengeluh sakit apapun pada bagian alat kelaminnya;
- Bahwa seingat saksi, pada Kamis siang anak korban dan ayah kandung anak korban (saksi III) kembali ke Banda Aceh;
- Bahwa saksi terkejut saat Kamis malam, anak korban dan orangtuanya datang dari Banda Aceh dan tiba-tiba ibu kandung anak korban (Saksi II) marah-marah kepada Anak dan menuduhnya melakukan Pelecehan terhadap anak korban;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih merasa bingung terhadap kejadian yang menimpa cucu saksi;
- Bahwa saksi mengharapkan agar proses hukum terhadap cucu saksi segera selesai dan Anak dapat kembali menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasa;

Menimbang, bahwa Anak (ANAK) di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa Anak mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara pelecehan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak kenal dengan anak korban karena memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu, anak adalah keponakan dari ayah kandung anak korban;
- Bahwa anak merupakan anak yatim piatu yang telah meninggal kedua orang tua dan saat ini tinggal bersama nenek anak di Desa Pasar Lamno;
- Bahwa Anak menjelaskan bahwa pada hari yang disangkakan telah terjadi pelecehan terhadap anak korban, anak di pagi hari berada di sekolah dan baru pulang pada siang hari untuk makan siang. Kemudian pergi lagi ke sekolah untuk ikut latihan Drum Band agustus. Dan baru pulang ke rumah pada sore hari sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada saat Anak pulang ke rumah nenek anak di sore hari, di rumah tersebut sudah ada ayah anak korban dan nenek Anak;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal berdua di rumah bersama anak korban;

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terkejut saat dituduh melakukan pelecehan terhadap anak korban oleh ibu kandung anak korban, bahkan saksi sampai dipaksa mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak saksi lakukan;
- Bahwa Benar Anak pernah memberikan keterangan pada Penyidik, namun pada saat memberikan keterangan, anak tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa keterangan Anak di depan Penyidik adalah tidak benar, anak saksi hanya mengarangnya saja karena takut diancam oleh ibu kandung anak korban;
- Bahwa anak saksi merasa tertekan saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak saksi;

Bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Register Perkara: PDM-07/Eku/Aj/07/2023, tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK berupa 'uqubat ta'zir penjara selama 4 (empat) bulan Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju dalam (singlet) berwarna merah muda.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda.

Dikembalikan kepada anak ANAK KORBAN.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek polos berwarna merah pudar.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu bercampur hitam
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu tua berles biru dongker, putih dan hitam.

Dikembalikan kepada Anak ANAK.

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*)

Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada tertanggal 9 Agustus 2023 yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima nota pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum Anak untuk seluruhnya;
2. Mengembalikan anak kepada walinya dan atau membina anak di Pesantren;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan di muka persidangan dalam replik pada tanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan memohon kepada majelis hakim yang bersidang agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan;

Bahwa atas replik dari Penuntut umum, Penasihat Hukum Anak telah menyampaikan duplik di muka persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, pengakuan Anak, ternyata Anak berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 445/327/RS/2023 tanggal 17 Maret 2023 seorang perempuan bernama ANAK KORBAN usia 4 (empat) tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Moslem Nurdin, SpOG. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teuku Umar Calang, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik tidak tampak adanya robekan selaput dara, dengan demikian petunjuk ini sah sebagai alat bukti menurut Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, serta dapat dijadikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya dengan menyatakan Anak ANAK telah terbukti melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sesuai Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang telah diterangkan dalam berita acara persidangan, kemudian Anak ANAK melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar sudi kiranya memutuskan anak dapat dipulangkan kepada walinya dan atau setidaknya anak dapat dibina di Pesantren, atau Mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, keterangan saksi-saksi, Anak korban, dan keterangan Anak sebagaimana tersebut di atas yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Anak serta dikaitkan dengan alat bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak adalah Anak berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak korban berumur 4 tahun 6 bulan (pada saat kejadian);
2. Bahwa Anak korban merupakan saudara sepupu dengan Anak;
3. Bahwa Anak merupakan anak yatim piatu, dan selama ini tinggal bersama Nenek kandungnya di XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
4. Bahwa benar anak Korban bersama ayahnya sekira bulan Maret 2023 pernah tinggal dan menginap di rumah nenek saksi di Desa Pasar Lamno;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berada dirumah nenek anak korban, nenek anak korban tidak pernah meninggalkan anak korban sendirian atau bersama dengan Anak;
6. Bahwa anak memberikan keterangan yang tidak benar selama pemeriksaan baik di depan Penyidik, maupun di depan Jaksa Penuntut Umum;
7. Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 445/327/RS/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Moslem Nurdin, SpOG. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teuku Umar Calang, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik tidak tampak adanya robekan selaput dara;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan yakni Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut :*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”;*

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan Anak melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan;
3. Unsur Terhadap Anak;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau "*hij*", yaitu siapa saja yang harus dijadikan Anak atau "*deder*" atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" di sini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Anak ANAK yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Anak tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Anak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak adalah orang yang mampu secara Jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan anak korban yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan Anak sendiri yang hadir di persidangan, merupakan orang yang sama yang didakwaan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag



Ad. 2. Unsur dengan sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary yaitu *"that which one purposes or plans to do"* (sesuatu keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu atau merencanakan melakukan sesuatu).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, halaman 9 adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا جِدًّا أَوْ تَعْزِيرٌ

Artinya: "*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.*"

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya: "*Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu *had* atau *ta'zir*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau *ta'zir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak terbukti bahwa pada bulan Maret 2023 di XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, Anak telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara memasukkan tangan Anak ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, sehingga tidak terpenuhilah maksud dari Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni Anak memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan (faraj) anak korban;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan "hampir" tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, saksi dan pengakuan Anak, serta Barang Bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan Uqubat kepada seseorang hanya berdasarkan keyakinannya semata, melainkan harus dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 183 KUHP;

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) alat bukti yang sah, namun belum dapat meyakinkan Majelis Hakim, sehingga untuk mendapatkan keyakinan tersebut, maka Majelis Hakim kemudian beralih kepada bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP, yaitu "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Anak yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Anak yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, meskipun keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, namun belum membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Anak, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian yang disangkakan kepada anak, Anak Korban tidak pernah sendirian dan selalu dalam pemantauan orang dewasa (nenek Anak korban) atau sekurang-kurangnya setelah ayah Anak Korban kembali ke rumah dari pekerjaannya di Calang;
- Bahwa terdapat rentang waktu (lebih kurang 3 hari) yang disangkakan terjadinya tindak pidana oleh Anak dengan diketahuinya rasa perih pada kemaluan Anak Korban;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Anak yang menyatakan tidak pernah melakukan pelecehan dengan cara memasukkan tangannya ke dalam kemaluan anak korban;
- Anak/penasehat hukum telah dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankan dakwaan terhadap dirinya;
- Bahwa Anak telah memberikan keterangan di persidangan bahwa segala sesuatu yang dijelaskan di depan Penyidik adalah sesuatu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Anak telah dengan sengaja atas kehendaknya sendiri secara sadar melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 3. Unsur Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, juga sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana anak dikategorikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tidak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang mana anak korban mengalami sendiri kejadian, sedangkan seorang saksi lain adalah (ibu anak korban) sebagai saksi pelapor pemerkosaan terhadap anaknya, seorang saksi lagi adalah ayah kandung anak korban;

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa hasil visum yang telah diperlihatkan di persidangan, namun demikian berdasarkan fakta di persidangan menerangkan bahwa tidak tampaknya robekan pada selaput dara, maka berdasarkan keyakinan Majelis Hakim terhadap visum tersebut tidak menunjukkan bahwa benar-benar Anak telah memasukkan tangannya kedalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“terhadap anak”** tersebut tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur dengan sengaja;
- 3) Unsur melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur “setiap orang” seperti tersebut diatas, dan selanjutnya akan menguraikan unsur berikutnya;

Ad 2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur “dengan sengaja” seperti tersebut diatas, dan selanjutnya akan menguraikan unsur berikutnya;

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 3. Unsur “Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pelecehan Seksual” adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa Anak melakukan tindakan asusila terhadap anak korban, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak” tersebut tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa unsur dalam kedua dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan secara sah dan meyakinkan bahwa jarimah/tindak pidana benar-benar terjadi dan Anaklah yang bersalah melakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut umum, hal ini sejalan dengan Pasal 183 KUHAP yang merupakan penerapan terhadap asas hukum “*in dubio pro reo*”;

Menimbang, bahwa pembebasan Anak tersebut didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta disandarkan pada firman Allah SWT di dalam Surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik",*

Firman Allah di dalam Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat",*

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dibebaskan dari segala dakwaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka haruslah dipulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti sediakala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan dari Anak/Penasihat Hukumnya, Laporan Penelitian Masyarakat, dan rekomendasi dari Pendamping dan atau wali Anak, serta dengan tidak mengesampingkan keadaan psikologis Anak korban, Maka Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan asas Perlindungan, Keadilan, kepentingan terbaik untuk Anak (*the best interest of child*), kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta pembinaan dan pembimbingan Anak;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah juga mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dalam (singlet) berwarna merah muda, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda, **Dikembalikan kepada anak korban.** 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek polos berwarna merah pudar, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu bercampur hitam, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu tua berles biru dongker, putih dan hitam, **Dikembalikan kepada anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak ANAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*pemeriksaan terhadap anak*" atau "*pelecehan seksual terhadap anak*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama maupun kedua;
2. Membebaskan Anak dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju dalam (singlet) berwarna merah muda.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda.

Dikembalikan kepada anak ANAK KORBAN.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek polos berwarna merah pudar.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu bercampur hitam.

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu tua berles biru dongker, putih dan hitam.

Dikembalikan kepada Anak ANAK.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H., sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan Hendra Saputra, S.H., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khaimi, S.H.I.

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Hakim Anggota,

Novan Satria, S.Sy.

Panitera,

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2023/MS.Cag

